



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPULIK INDONESIA
NO. 117 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. Surat Menteri Perhubungan tanggal 18 Nopember 1954 No. K 2/52/9. jang memperlukumkan, bahwa terhadap Njonja J. Rarintewan berdasarkan pasal 47 dari Undang-undang Perbendaharaan Indonesia akan dilakukan tuntutan ganti rugi untuk mengganti Kerugian Negara sebesar Rp. 4.857,50. sebagai akibat perbuatannja dan kepadanya beri kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri tertulis kepada Kementerian Perhubungan dalam waktu 14 hari setelah menerima surat Kementerian Perhubungan tersebut ;
2. Surat Njonja J. Rarintewan tertanggal Bandung 15 Desember 1954, dalam mana dikemukakan
- a. bahwa antara lain ia menjangkal atas semua tuduhan terhadapnja;
 - b. bahwa ia dalam hal ini hanja mengakui kesalahan kelalaiannja ;
3. Surat Kementerian Perhubungan tanggal 8 September 1955 No.K2/48/9 ;
4. Surat Dewan Pengawas Keuangan tanggal 22 September 1956 No.G.5046/56 ;
- Menimbang : a. bahwa Njonja J. Rarintewa berhubung dengan keputusan Pengadilan Negeri di Bandung tanggal 23 Maret 1956 No. 16/1955 Pidana terang bersalah telah melakukan penggelapan uang D.A.M.R.I./Negara sebanjak Rp. 4.857,50, sehingga Negara dirugikan sebanjak djumlah tersebut ;

b. bahwa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. bahwa dalam surat pembelaannya tertanggal Bandung 15 Desember 1954 tidak terdapat alasan-alasan, yang dapat membebaskan atau meringankan pertanggung-djawabannya ;
- c. bahwa oleh karenanya kepadanya harus dibebankan pengganti uang sedjumlah Rp. 4.875,50 ;

Mengingat : pasal 74 dari Undang-undang Perbendaharaan Indonesia Lembaran Negara (Staatsblad) tahun 1904 No. 241 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Berdasarkan pasal 3 dari Negara (Staatsblad) tahun 1904 No. 241 membebankan kepada Njonja J. Rarintewan, bekas Pegawai D.A.M.R.I. di Bandung, Penggantian uang sedjumlah Rp. 4.875,50 (empat ribu delapan ratus lima puluh tudjuh rupiah lima puluh sen).

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Pengawasa Keuangan di Bogor,
 2. Menteri Keuangan,
 3. Thesaurir Djenderal,
 4. Kantor Pusat Perbendaharaan di Bandung,
 5. Kepala Urusan D.A.M.R.I. Kementerian Perhubungan di Djakarta,
 6. Kepala D.A.M.R.I. Djawa-Barat di Bandung,
 7. Kepala Bagian Keungan Kementerian Perhubungan, dan
- Jang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 16 Mei 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
t.t.d.
(SUKARNO)

MENTERI PERHUBUNGAN
t.t.d.
(SUKARDAN)